



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Caca Handika alias Caca Bin Rudi
	: Hatono
Tempat lahir	: Muara Kalangan
Umur / Tgl Lahir	: 27 Tahun / 10 April 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	Jl. Muhajirin Gang Al Mukaromah 8RT 024/ 002 dusun Besar Singaran Pati : Kota Bengkulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan 20 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Frediansyah, S.H dan Nurdina Purnama Sari, S.H, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum KRL beralamat di Jalan Mahakam 4 Ruko 3 Pintu depan Toko Roti Syarah RT 15 RW 03, Kelurahan Jalan gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Bengkulu Nomor 160/Pid.B/2023/PN.Bgl., tertanggal 23 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 160/Pid.B/2023/PN.Bgl., tertanggal 23 Mei 2023 tentang Hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan:

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-67/BKULU/06/2023 tertanggal 20 Juni 2023 yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokok sebagai-berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Caca Handika Als Caca Bin Rudi Hartono secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone iphone warna ungu dan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A7 warna biru
(dikembalikan kepada saki korban Elvina)
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam Nopol. BD 6451 IE tanpa ada surat kepemilikan
(dirampas untuk negara)
4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa Caca Handika alias Caca Bin Rudi Hatono bersama sde. Meki Jaka Utama (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jl. Laboratorium Bumi Ayu Kel. Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, atau setidaknya milik orang lain selain anak, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan cara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan anak tersebut dilakukan dengan cara :

----- Berawal sekira jam 14.00 Wib saksi korban Elvina Binti Yung Kahirman sedang melintasi jalan Laboratorium dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy, saat itu dari arah yang sama dengan saksi korban Terdakwa bersama sdr. Meki yang mengendarai sepeda motor honda Vario warna hitam Nopol. BD 6451 IE saat itu Terdakwa dan sdr Meki melihat saksi korban sendiri dan situasi sepi lalu Terdakwa dan sdr. Meki langsung berniat untuk mengambil tas milik saksi korban dengan cara mendekati sepeda motor saksi korban kemudian langsung menarik paksa tas milik saksi korban yang berisikan 1 (satu) unit Handphone iphone warna ungu dan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A7 warna biru yang sedang disandang oleh saksi korban yang mengakibatkan saksi korban hampir terjatuh dan terkejut kemudian tas tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa dan saksi korban langsung berteriak maling-maling sambil merasa ketakutan sedangkan Terdakwa langsung melajukan sepeda motor yang digunakannya dengan kencang menuju arah jalan Bumi. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini untuk didengar keterangannya, yaitu sebagai berikut dibawah ini :

1. ELVIANA Als VINA Binti YUNG KAHIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 14.30 Wib di Jl. Laboratorium Bumi Ayu Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu terhadap Saksi;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi sedang mengendarai sepeda Motor milik saksi jenis Honda Scopy BD 6318 MB di jalan Laboratorium dari arah Jenggalu dan saksi hendak pulang kerumah menuju jalan Bumi Ayu Kota Bengkulu saat sedang dalam perjalanan tersebut sepeda motor saksi didekati oleh Terdakwa yang juga sedang mengendarai sepeda motor bersama-dengan temannya lalu teman Terdakwa dari belakang sebelah kanan mengambil tas sandang kecil warna hitam milik saksi secara paksa dengan menggunakan kedua tangan setelah berhasil mengambil tas saksi tersebut Terdakwa langsung melaju kencang menuju arah Bumi Ayu;
- Bahwa, pada saat kejadian Terdakwa mengambil Tas sandang kecil warna Hitam yang berisikan 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk IPHONE 11 warna ungu Dengan Nomor IMEI : 352909113067049 Tanpa Sim Card dan 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk OPPO A7 warna Hitam Dengan Nomor IMEI : 867939024110051 Dengan Nomor Sim Card 089529995829;
- Bahwa, pada saat kejadian Terdakwa berjumlah 2 (Dua) orang dan mengendarai sepeda motor Honda warna Hitam dengan peran Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan temannya yang dibonceng yang mengambil tas saksi;
- Bahwa, tas saksi diambil secara paksa dengan cara menarik tali tas yang sedang disandang secara menyilang oleh saksi yang mengakibatkan saksi hampir jatuh dari motor dan saksi merasa sakit serta takut;
- Bahwa, saat itu keadaan cuaca cerah dan terang dan saksi masih mengenali wajah Terdakwa karena Terdakwa menggunakan helm yang kacanya tidak tertutup rapat;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PUSPA DIAN KENCANA Als PUSPA Binti MEDIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 14.30 Wib di Jl. Laboratorium Bumi Ayu Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa, yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan adalah saksi Elvina;
- Bahwa, Saksi Elvina datang kerumah saksi dan menceritakan kejadian terjadinya tindak pidana Pencurian kekerasan (jambret) yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor di arah Jl. Laboratorium searah ke Jl. Bumi Ayu datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berdua dan yang di bonceng memotong tas dan diambil Terdakwa tas sandang tersebut dan Terdakwa melarikan diri keraha Bumi ayu dan Saksi ELVINA mengejar namun tidak terkejar dan saksi datang ketoko bertemu Saksi ELVINA;
- Bahwa, dalam melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Elvina dilakukan berdua Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa, pada saat kejadian Terdakwa mengambil Tas sandang kecil warna Hitam milik saksi Elvina yang berisikan 1 (Satu) Unit *Handphone* Merk IPHONE 11 warna ungu Dengan Nomor IMEI : 352909113067049 Tanpa Sim Card dan 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk OPPO A7 warna Hitam Dengan Nomor IMEI : 867939024110051 Dengan Nomor Sim Card 089529995829;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut dibawah ini :

- Bahwa, telah terjadi tindak pidana Pencurian kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam. 14.00 Wib yang bertempat di Jl. Laboratorium Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan orang yang Terdakwa lakukan tindak pidana pencurian kekerasan (Jambret) pada saat itu;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa melakukan lakukan tindak pidana Pencurian

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan (Jambret) dengan kakak Ipar Terdakwa Sdr. MEKI JAKA UTAMA;

-

Bahwa,

Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian kekerasan (Jambret) tersebut dengan kakak ipar Terdakwa Sdr. MEKI JAKA UTAMA ,dengan menggunakan Sepeda Motor Merk HONDA VARIO warna hitam dengan Plat nomor BD 6451 IE;

-

Bahwa,

barang pada saat terjadi tindak pidana Pencurian kekerasan tersebut yang bertempat di Jl. Laboraturium Kel. Muara Dua Kec. Kampung y a i t u 1 (satu) Buah tas selendang warna Hitam yang berisikan 2 (Dua) unit HP yaitu unit 1 Hp merk IPHONE warna Unggu dan 1 (Satu) unit HP Merk OPPO A7 warna Biru;

-

Bahwa,

Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana Pencurian kekerasan bersama Sdr. MEKI JAKA UTAMA tidak menggunakan alat;

-

Bahwa, 2

(Dua) unit HP , unit 1 Hp merk IPHONE warna Unggu dan 1 (Satu) unit HP Merk OPPO A7 warna Biru tersebut telah Terdakwa jual seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi dua dengan sdr. Meki dan telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

-

Bahwa

benar Terdakwa mengambil 2 (Dua) unit HP , unit 1 Hp merk IPHONE warna Unggu dan 1 (Satu) unit HP Merk OPPO A7 warna Biru milik saksi Elviana tanpa seizin dari pemiliknya saksi Elviana.

-

Bahwa, 1

(satu) Sepeda Motor Merk HONDA VARIO warna hitam dengan Plat nomor BD 6451 IE kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa bersama sdr Meki untuk melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 11 maret 2023 sekira jam. 14.00 Wib yang bertempat di Jl. Laboraturium Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Adalah motor milik Terdakwa tanpa ada surat-surat kepemilikan yang sah;

- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone iphone warna ungu;
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A7 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam Nopol. BD 6451 IE tanpa ada surat kepemilikan;

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus diaggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan dan jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai-berikut :

- Bahwa, telah terjadi tindak pidana Pencurian kekerasan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam. 12.00 Wib Terdakwa mengisi BBM di KM 8 dan Terdakwa melihat saksi Elviana yang sedang mengendarai Sepeda Motor Merk HONDA SCOPY dengan menggunakan tas hitam diselendangkan di badan yang melihat pertama adalah Sdr. MEKI JAKA UTAMA;

- Bahwa, setelah Saudara Meki itu menyuruh mengiri sepeda motor tersebut dan pada saat di Jl. Laboratorium tersebut Terdakwa dekati sepeda motor HONDA SCOPY tersebut ,lalu Sdr. MEKI JAKA UTAMA menarik tas milik korban secara paksa dengan kedua belah tangan Sdr. MEKI JAKA UTAMA dan Terdakwa melihat di kaca Spion motor saksi terkejut dan hampir jatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil teriak maling-maling setelah sdr. Meki berhasil menarik tas saksi korban Terdakwa langsung menancap gas motor melarikan diri ke arah Jl. Bumi Ayu;

- Bahwa, 2
(Dua) unit HP , unit 1 Hp merk IPHONE warna Unggu dan 1 (Satu) unit HP Merk OPPO A7 warna Biru tersebut telah Terdakwa jual seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi dua dengan sdr. Meki dan telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa,
Terdakwa mengambil 2 (Dua) unit HP , unit 1 Hp merk IPHONE warna Unggu dan 1 (Satu) unit HP Merk OPPO A7 warna Biru milik saksi Elviana tanpa seizin dari pemiliknya saksi Elviana;

- Bahwa, 1
(satu) Sepeda Motor Merk HONDA VARIO warna hitam dengan Plat nomor BD 6451 IE kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa bersama sdr Meki untuk melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 11 maret 2023 sekira jam. 14.00 Wib yang bertempat di Jl. Laboratorium Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Adalah motor milik Terdakwa tanpa ada surat-surat kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya;
3. Unsur Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa didalam pasal ini ditujukan kepada orang per-orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Barang Siapa tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah *natuurlijke person* yaitu manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Caca Handika Als Caca Bin Rudi Hartono yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in personal* dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang, menurut pendapat R. Sugandi, S.H. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didalam penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum disini adalah memiliki secara melawan hak dalam arti kata perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain itu tanpa seizin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa didalam penjelasannya menyebutkan pasal ini adalah Pencurian dengan kekerasan, untuk mengenai arti **kekerasan** dapat dilihat didalam penjelasan pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan mengenai arti **pencurian** dapat dilihat didalam penjelasan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu : Adanya tindakan dilakukan ialah mengambil, yang diambil ialah barang, status barang itu sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain, tujuan perbuatan itu ialah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam. 12.00 Wib di Jalan Laboratorium Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu telah terjadi pencurian dengan kekerasan Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah tas selendang warna Hitam yang berisikan 2 (Dua) unit HP yaitu unit 1 Hp merk IPHONE warna Unggu dan 1 (Satu) unit HP Merk OPPO A7 warna Biru milik saksi Elvina tanpa seijin saksi Elvina;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Elvina yang sedang melintasi jalan Laboratorium dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy, saat itu dari arah yang sama dengan saksi Elvina, Terdakwa bersama Saudara Meki yang mengendarai sepeda motor honda Vario warna hitam Nopol. BD 6451 mendekati sepeda motor saksi Elvina kemudian Saudara Meki langsung menarik paksa tas milik saksi korban yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* iphone warna ungu dan 1 (satu) unit *handphone* Merk OPPO A7 warna biru yang sedang disandang oleh saksi Elvina yang mengakibatkan saksi Elvina hampir terjatuh dan terkejut kemudian tas tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa dan saksi korban langsung berteriak maling-maling sambil merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Buah tas selendang warna Hitam yang berisikan 2 (Dua) unit HP yaitu unit 1 Hp merk IPHONE warna Unggu dan 1 (Satu) unit HP Merk OPPO A7 warna Biru milik saksi Elvina dan telah dijualkan dan uangnya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Bgl



maka terhadap unsur ke-dua haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam. 14.00 Wib yang bertempat di Jl. Laboratorium Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu terhadap saksi Elvina bersama dengan Saudara Meki yang mana pada saat kejadian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor honda Vario warna hitam Nopol. BD 6451 mendekati sepeda motor saksi Elvina kemudian Saudara Meki langsung menarik paksa tas milik saksi Elvina yang berisikan 1 (satu) unit Handphone iphone warna ungu dan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A7 warna biru yang sedang disandang oleh saksi Elvina yang mengakibatkan saksi Elvina hampir terjatuh dan terkejut kemudian tas tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa dan Saudara Meki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal **365 Ayat (2) ke-2 KUHP** telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN** sebagaimana didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit Handphone iphone warna ungu dan 1 (satu) unit *handphone* Merk OPPO A7 warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Elvina;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam Nopol. BD 6451 IE tanpa ada surat kepemilikan;

Terhadap barang bukti tersebut, dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya karena Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari forum jual beli di facebook tanpa disertai STNK dan BPKB sepeda motor, dengan demikian patut secara hukum **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan nantinya memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai sehingga dipandang tepat dan adil;

Memperhatikan pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Caca Handika Als Caca Bin Rudi Hartono telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENCURIAN DENGAN KEKERASAN sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **1(Satu) Tahun 4(empat) bulan.;**

3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone iphone warna ungu dan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A7 warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Elvina

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam Nopol. BD 6451 IE tanpa ada surat kepemilikan;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Ivonne Tiurma Rismauli, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H., dan Dicky Wahyudi Susanto,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan. dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dwi Purwanti, S.H., dan Edi Sanjaya Lase, S.H Hakim Anggota dan dibantu oleh Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Nopita Mesti,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dwi Purwanti,S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H.,M.H.

Edi Sanjaya Lase, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14